



**PUTUSAN**

**Nomor 51/PID/2021/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Alias SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN;**
2. Tempat Lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Sorowajan, RT.011, Ds. Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/44/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi oleh Advokat H. Dedy Suwadi SR.,S.H., Suyanto Siregar, S.H., Bharayudha F.P, S.H., David Yudha Chandra, S.H., dan Ana Riana, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Studi Kajian & Bantuan Hukum (LSKBH) beralamat di jalan Sawojajar No. 19, Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman D.I.Y, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 67/SKH/Pid/VI/2021/PN Wno, tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Juli 2021 Nomor 51/PID/2021/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 51/PID/2021/PT YYK;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 15 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2021 Nomor Reg. Perk : PDM- 10/KEJARI GK/03/2021 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Als SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DIKA LAKSMANANDA Bin (Alm) SULISTYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan depan Rumah Makan Terrace Petroek di Dusun Karangsari, Desa Nglanggeran, Kepanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai yang melakukan,menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa, saksi DIKA LAKSMANANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi LUTFI FAIZAL, dan saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO berkumpul di kontrakan saksi DIKA LAKSMANANDA yang beralamat di Kepuh Badran Rt. 004/006 Kalitirto Berbah Sleman untuk bermain game. Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA berpamitan kepada saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO dan saksi LUTFI FAIZAL akan menagih hutang kepada seseorang di daerah Babarsari dengan menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan warna abu-abu dengan list merah nomor rangka: MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin: G3E4E0954896 milik saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO, yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 saksi DIKA LAKSMANANDA telah menelpon saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO menggunakan aplikasi Whatsapp agar saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO datang ke kontrakan saksi DIKA LAKSMANANDA untuk bertukar kendaraan sepeda motor milik saksi DIKA LAKSMANANDA dengan alasan akan dipakai saksi DIKA LAKSMANANDA untuk pacaran, dikarenakan kendaraan milik saksi DIKA LAKSMANANDA yaitu Kawasaki KLX bagian selebor belakang tidak dapat menahan cipratan dari ban;
- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA tidak jadi menagih hutang ke daerah Babarsari akan tetapi Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA justru pergi ke rumah saksi PRATAMA DENI SATYA di daerah Badran yang mana pada saat perjalanan menuju ke arah daerah Badran, Terdakwa bercerita kepada saksi DIKA

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAKSMANANDA jika pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang sama sekali, kemudian Terdakwa mengajak saksi DIKA LAKSMANANDA untuk mencari sasaran di jalan raya dengan maksud mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan saksi DIKA LAKSMANANDA menyetujuinya dan mau untuk melakukan tindakan tersebut;

- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA minum minuman keras merk Iceland 1 (satu) botol di rumah saksi PRATAMA DENI SATYA lalu Saksi DIKA LAKSMANANDA meminjam senjata tajam dengan jenis Sangkur (Bayonet) milik saksi PRATAMA DENI SATYA dan pada saat itu saksi DIKA LAKSMANANDA memberikan alasan jika senjata tajam berupa Sangkur (Bayonet) tersebut akan digunakan untuk menagih hutang di daerah Babarsari;

- Kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi DIKA LAKSMANANDA yang akan mengemudikan sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX, sedangkan Terdakwa yang akan menjadi eksekutor saat mendapat sasaran;

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DIKA LAKSMANANDA menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha NMAX milik saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO mencari sasaran dengan jalur Jalan Solo - JEC - blok O - arah selatan sampai Ketandan belok kiri arah Jalan Wonosari lalu naik ke arah Patuk dan setelah di daerah Patuk kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA berpapasan dengan salah satu kendaraan di jalan umum tepatnya di tikungan timur jembatan arah menuju Yogyakarta yang dikendarai seorang laki-laki dalam posisi sendiri dengan membawa tas warna hitam. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DIKA LAKSMANANDA untuk putar balik dan memepet korban yaitu Sdr. SUGIYANTO Bin (ALM) PARTO PAWIRO;

- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA memepet Sdr. SUGIYANTO yang berada di sebelah kiri motor yang Terdakwa kendarai dengan saksi DIKA LAKSMANANDA lalu Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA secara bersamaan menendang Sdr. SUGIYANTO sampai terjatuh, karena tujuan Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA agar Sdr. SUGIYANTO berhenti secara paksa;

- Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Sdr. SUGIYANTO dengan posisi Sdr. SUGIYANTO terjatuh miring ke sebelah kiri

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Sdr. SUGIYANTO berdiri kembali dan Terdakwa langsung menusuk Sdr. SUGIYANTO berulang kali di bagian tangan, pinggang, dan dada kanan Sdr. SUGIYANTO dengan senjata tajam berupa pisau Sangkur (Bayonet), setelah itu Sdr. SUGIYANTO terjatuh dan terlentang lalu Terdakwa menyabet/menyayat Sdr. SUGIYANTO tetapi Sdr. SUGIYANTO menangkis menggunakan tangan kanan sehingga senjata tajam Terdakwa menyayat tangan kanan Sdr. SUGIYANTO, hal tersebut dilakukan agar Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA mudah dalam mengambil uang milik Sdr. SUGIYANTO;

- Kemudian setelah Sdr. SUGIYANTO lemas dan tidak berdaya, Terdakwa langsung mengambil dompet Sdr. SUGIYANTO yang berada di saku belakang bagian kanan dan Terdakwa juga mengambil tas Sdr. SUGIYANTO;

- Kemudian pada saat itu saksi DIKA LAKSMANANDA tetap berada diatas sepeda motor agar saat Terdakwa selesai melakukan tindakan tersebut Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA bisa langsung pergi meninggalkan Sdr. SUGIYANTO;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada dalam dompet dan tas Sdr. SUGIYANTO lalu dompet dan tas tersebut dibuang di jembatan sekira di daerah Karsuli Potorono. Selanjutnya Terdakwa mengaku kepada saksi DIKA LAKSMANANDA bahwa hanya mendapat uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan ribu rupiah), namun sebenarnya di dalam tas terdapat uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dijelaskan kepada saksi DIKA LAKSMANANDA dan uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA kembali ke kontrakan milik saksi DIKA LAKSMANANDA, lalu Terdakwa segera mencuci senjata tajam jenis Sangkur (Bayonet) serta semua pakaian yang dipakai;

- Selanjutnya sekira di pagi hari Terdakwa melihat berita di Facebook ICJ (Info Cegatan Jogja) jika ada korban meninggal dunia di daerah Patuk dan dari situlah Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA mengetahui jika Sdr. SUGIYANTO meninggal dunia;

- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA gelisah lalu Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA bersepakat untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di daerah Patuk tersebut kepada

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRATAMA DENI SATYA, saksi RONI, saksi LUTFI FAIZAL, saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO, dan saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO namun Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA tidak menceritakan yang sebenarnya. Kemudian saksi DIKA LAKSMANANDA meminta kepada saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO agar mengubah warna lis sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan sticker yang baru dengan biaya yang akan diganti oleh saksi DIKA LAKSMANANDA;

- Selanjutnya Terdakwa, saksi DIKA LAKSMANANDA, saksi PRATAMA DENI SATYA, saksi LUTFI FAIZAL, saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO, saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO dan Sdr. RONI yang merupakan kakak kandung saksi DIKA LAKSMANANDA, membicarakan dan membantu Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA untuk melarikan diri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA melarikan diri ke Bandung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/157/VER-A/XI/2020/RSBhayangkara tanggal 11 Desember 2020 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama SUGIYANTO Bin Alm. PARTO PAWIRO yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.31.1.1.607.1.07. 0824883., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat pada seorang laki-laki, yang berusia antara empat puluh lima tahun sampai lima puluh lima tahun dan bergolongan darah O ini, ditemukan luka terbuka sebanyak dua puluh empat buah, terdiri dari tiga buah di dagu, tiga buah di lengan kiri, tujuh buah di daerah dada kanan sampai ketiak kanan, dan sebelas buah di lengan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Tidak ditemukan luka-luka lecet atau memar dibagian tubuh lainnya;
- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, luka terbuka pada tulang iga kanan, otot dada kanan, paru kanan, sekat rongga dada kanan dan hati бага kanan akibat kekerasan tajam;
- Matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan, paru kanan, sekat rongga

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada kanan, merobek dan berakhir di hati бага kanan, sehingga menimbulkan pendarahan hebat;

- Berdasarkan pola luka yang di temukan dapat memberikan petunjuk bahwa luka kekerasan tajam tersebut seluruhnya diakibatkan oleh satu jenis benda tajam bermata satu, yang dapat berbentuk bengkok atau lurus. Arah kekerasan dari sebelah kanan korban, luka pada lengan kanan, merupakan pola luka tangkis;
- Perkiraan saat kematian 12 jam - 24 jam dari saat pemeriksaan. (hari Selasa, tanggal 10 November 2020, jam 12.30 WIB sampai dengan Rabu dini hari tanggal 11 November 2020 jam 01.30 WIB).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3071/KBF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M. Si. NRP. 65090803, B. NURCAHYO, S.Si, M.Biotech. NRP. 77111013, NINDYA PUTRA W.N., S.Si. NRP. 90010394, ARYANI SINTA W, Amd. NIP. 197406241999032001, dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut:

- BB-6415/2020/KBF berupa kaos warna hitam bertuliskan "My Trip My Adventure";
- BB-6416/2020/KBF berupa jaket dua sisi warna hitam dan biru donker lengan kanan kiri sobek dan;
- BB-6428/2020/KBF berupa pisau sangkur/bayonet dengan ujung pisau patah Panjang dari ujung sampai gagang 29 cm beserta sarungnya berwarna hitam bergaris merah seperti tersebut dalam BAB I adalah benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo. Pasal 365 ayat (3) jo. Pasal 365 ayat (4) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Als SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



sama dengan saksi DIKA LAKSMANANDA LAKSMANANDA Bin (Alm) SULISTYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan depan Rumah Makan Terrace Petroek di Dusun Karang Sari, Desa Nglanggeran, Kepanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa, saksi DIKA LAKSMANANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi LUTFI FAIZAL, dan saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO berkumpul di kontrakan saksi DIKA LAKSMANANDA yang beralamat di Kepuh Badran Rt. 004/006 Kalitirto Berbah Sleman untuk bermain game. Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA berpamitan kepada saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO dan saksi LUTFI FAIZAL akan menagih hutang kepada seseorang di daerah Babarsari dengan menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan warna abu-abu dengan list merah nomor rangka: MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin: G3E4E0954896 milik saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO, yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 saksi DIKA LAKSMANANDA telah menelpon saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO menggunakan aplikasi Whatsapp agar saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO datang ke kontrakan saksi DIKA LAKSMANANDA untuk bertukar kendaraan sepeda motor milik saksi DIKA LAKSMANANDA dengan alasan akan dipakai saksi DIKA LAKSMANANDA untuk pacaran, dikarenakan kendaraan milik saksi DIKA LAKSMANANDA yaitu Kawasaki KLX bagian selebor belakang tidak dapat menahan cipratan dari ban;
- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA tidak jadi menagih hutang ke daerah Babarsari akan tetapi Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA justru pergi ke rumah saksi PRATAMA DENI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATYA di daerah Badran yang mana pada saat perjalanan menuju ke arah daerah Badran, Terdakwa bercerita kepada saksi DIKA LAKSMANANDA jika pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang sama sekali, kemudian Terdakwa mengajak saksi DIKA LAKSMANANDA untuk mencari sasaran di jalan raya dengan maksud mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan saksi DIKA LAKSMANANDA menyetujuinya dan mau untuk melakukan tindakan tersebut;

- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA minum minuman keras merk Iceland 1 (satu) botol di rumah saksi PRATAMA DENI SATYA lalu Saksi DIKA LAKSMANANDA meminjam senjata tajam dengan jenis Sangkur (Bayonet) milik saksi PRATAMA DENI SATYA dan pada saat itu saksi DIKA LAKSMANANDA memberikan alasan jika senjata tajam berupa Sangkur (Bayonet) tersebut akan digunakan untuk menagih hutang di daerah Babarsari;

- Kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi DIKA LAKSMANANDA yang akan mengemudikan sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX, sedangkan Terdakwa yang akan menjadi eksekutor saat mendapat sasaran;

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DIKA LAKSMANANDA menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha NMAX milik saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO mencari sasaran dengan jalur Jalan Solo - JEC - blok O - arah selatan sampai Ketandan belok kiri arah Jalan Wonosari lalu naik ke arah Patuk dan setelah di daerah Patuk kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA berpapasan dengan salah satu kendaraan di jalan umum tepatnya di tikungan timur jembatan arah menuju Yogyakarta yang dikendarai seorang laki-laki dalam posisi sendiri dengan membawa tas warna hitam. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DIKA LAKSMANANDA untuk putar balik dan memepet korban yaitu Sdr. SUGIYANTO Bin (ALM) PARTO PAWIRO;

- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA memepet Sdr. SUGIYANTO yang berada di sebelah kiri motor yang Terdakwa kendarai dengan saksi DIKA LAKSMANANDA lalu Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA secara bersamaan menendang Sdr. SUGIYANTO sampai terjatuh, karena tujuan Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA agar Sdr. SUGIYANTO berhenti secara paksa;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Sdr. SUGIYANTO dengan posisi Sdr. SUGIYANTO terjatuh miring ke sebelah kiri Terdakwa kemudian Sdr. SUGIYANTO berdiri kembali dan Terdakwa langsung menusuk Sdr. SUGIYANTO berulang kali di bagian tangan, pinggang, dan dada kanan Sdr. SUGIYANTO dengan senjata tajam berupa pisau Sangkur (Bayonet), setelah itu Sdr. SUGIYANTO terjatuh dan terlentang lalu Terdakwa menyabet/menyayat Sdr. SUGIYANTO tetapi Sdr. SUGIYANTO menangkis menggunakan tangan kanan sehingga senjata tajam Terdakwa menyayat tangan kanan Sdr. SUGIYANTO, hal tersebut dilakukan agar Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA mudah dalam mengambil uang milik Sdr. SUGIYANTO;
- Kemudian setelah Sdr. SUGIYANTO lemas dan tidak berdaya, Terdakwa langsung mengambil dompet Sdr. SUGIYANTO yang berada di saku belakang bagian kanan dan Terdakwa juga mengambil tas Sdr. SUGIYANTO;
- Kemudian pada saat itu saksi DIKA LAKSMANANDA tetap berada diatas sepeda motor agar saat Terdakwa selesai melakukan tindakan tersebut Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA bisa langsung pergi meninggalkan Sdr. SUGIYANTO;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada dalam dompet dan tas Sdr. SUGIYANTO lalu dompet dan tas tersebut dibuang di jembatan sekira di daerah Karsuli Potorono. Selanjutnya Terdakwa mengaku kepada saksi DIKA LAKSMANANDA bahwa hanya mendapat uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan ribu rupiah), namun sebenarnya di dalam tas terdapat uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dijelaskan kepada saksi DIKA LAKSMANANDA dan uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA kembali ke kontrakan milik saksi DIKA LAKSMANANDA, lalu Terdakwa segera mencuci senjata tajam jenis Sangkur (Bayonet) serta semua pakaian yang dipakai;
- Selanjutnya sekira di pagi hari Terdakwa melihat berita di Facebook ICJ (Info Cegatan Jogja) jika ada korban meninggal dunia di daerah Patuk dan dari situlah Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA mengetahui jika Sdr. SUGIYANTO meninggal dunia;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Kemudian Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA gelisah lalu Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA bersepakat untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di daerah Patuk tersebut kepada saksi PRATAMA DENI SATYA, saksi RONI, saksi LUTFI FAIZAL, saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO, dan saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO namun Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA tidak menceritakan yang sebenarnya. Kemudian saksi DIKA LAKSMANANDA meminta kepada saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO agar mengubah warna lis sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan sticker yang baru dengan biaya yang akan diganti oleh saksi DIKA LAKSMANANDA;

- Selanjutnya Terdakwa, saksi DIKA LAKSMANANDA, saksi PRATAMA DENI SATYA, saksi LUTFI FAIZAL, saksi KUSUMO WAHYU WIJANARKO, saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO dan Sdr. RONI yang merupakan kakak kandung saksi DIKA LAKSMANANDA, membicarakan dan membantu Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA untuk melarikan diri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Terdakwa dan saksi DIKA LAKSMANANDA melarikan diri ke Bandung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/157/VER-A/XI/2020/RSBhayangkara tanggal 11 Desember 2020 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama SUGIYANTO Bin Alm. PARTO PAWIRO yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.31.1.1.607.1.07. 0824883., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat pada seorang laki-laki, yang berusia antara empat puluh lima tahun sampai lima puluh lima tahun dan bergolongan darah O ini, ditemukan luka terbuka sebanyak dua puluh empat buah, terdiri dari tiga buah di dagu, tiga buah di lengan kiri, tujuh buah di daerah dada kanan sampai ketiak kanan, dan sebelas buah di lengan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Tidak ditemukan luka-luka lecet atau memar dibagian tubuh lainnya;
- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, luka terbuka pada tulang iga kanan, otot dada kanan, paru kanan, sekat rongga dada kanan dan hati bagian kanan akibat kekerasan tajam;

*Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan, paru kanan, sekat rongga dada kanan, merobek dan berakhir di hati bagian kanan, sehingga menimbulkan pendarahan hebat;
- Berdasarkan pola luka yang di temukan dapat memberikan petunjuk bahwa luka kekerasan tajam tersebut seluruhnya diakibatkan oleh satu jenis benda tajam bermata satu, yang dapat berbentuk bengkok atau lurus. Arah kekerasan dari sebelah kanan korban, luka pada lengan kanan, merupakan pola luka tangkis;
- Perkiraan saat kematian 12 jam - 24 jam dari saat pemeriksaan. (hari Selasa, tanggal 10 November 2020, jam 12.30 WIB sampai dengan Rabu dini hari tanggal 11 November 2020 jam 01.30 WIB).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3071/KBF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M. Si. NRP. 65090803, B. NURCAHYO, S.Si, M.Biotech. NRP. 77111013, NINDYA PUTRA W.N., S.Si. NRP. 90010394, ARYANI SINTA W, Amd. NIP. 197406241999032001, dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut:

- BB-6415/2020/KBF berupa kaos warna hitam bertuliskan "My Trip My Adventure";
- BB-6416/2020/KBF berupa jaket dua sisi warna hitam dan biru donker lengan kanan kiri sobek dan;
- BB-6428/2020/KBF berupa pisau sangkur/bayonet dengan ujung pisau patah Panjang dari ujung sampai gagang 29 cm beserta sarungnya berwarna hitam bergaris merah seperti tersebut dalam BAB I adalah benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2021 Nomor Reg. Perk : PDM- 10/M.4.13/Eoh.1/03/21 sebagai berikut :

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Als SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo. Pasal 365 ayat (3) jo. Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket rans warna biru muda merk levis ukuran XL.
- 1 (Satu) pasang sepatu warna abu-abu merk converse allstar ukuran 10 tidak disertai tali.
- 1 (Satu) buah celana panjang merk levis warna biru dongker.
- 1 (Satu) buah kaos supreme warna hitam dengan gambar cewek berkacamata.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda kombinasi putih.
- 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk converse chuck taylor ukuran 9 ½ beserta kaos kaki.
- 1 (satu) buah jaket dua sisi warna hitam dan biru dongker lengan kanan kiri sobek.
- 1 (satu) buah celana jeans merk levis.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan My trip my adventure.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk ouzel.
- 1 (satu) pasang sandal merk Sparta warna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah handuk warna biru bertuliskan louis vuitton.
- 1 (satu) buah masker scuba warna merah marun.
- 1 (satu) buah helm warna putih merk com.
- 2 (dua) buah spion dalam keadaan patah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah ember hijau merk 316 (tiga enam belas) anti pecah.
- 1 (Satu) buah ember hitam bertuliskan bak karet anti pecah merk "SJP" (Surya Jaya Plasindo).
- 2 (Dua) buah detergen merk DAIA dalam keadaan satu detergen terbuka.
- 1 (satu) buah resi bukti setor tunai dengan Nomor record 6963 Bank BNI sebesar Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota Penggantian Decal / List sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dari Sdr. Dika.
- 1 (satu) buah resi pengiriman CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (satu) buah resi pengiriman Speaker Simbadda dengan resi 140340114231920 dengan pengirim LUTFHI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDIHARYONO alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (Satu) buah resi pengiriman Monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (Satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang speaker simbadda dengan nomor resi 140340114231920.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820.
- 1 (satu) buah pisau sangkur/bayonet dengan ujung pisau patah berikut sarungnya warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Al Muqminun yang beralamat di Dsn. Karangsari, Ds. Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Kingston berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Kalisuru, Patuk, Gunungkidul dan perempatan PJR Patuk pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk VGen berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Al Ma'wa yang beralamat di Dsn. Waduk, Ds. Salam, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah SPM Suzuki Smash warna hitam AB-4610-NF.
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih & merah imei 1 : 353128093368134 imei 2: 3531280935181434.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 7A warna hitam imei 1 : 868679044199166 imei 2 : 868679046699163.

### DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN MELALUI SAKSI WARTONO Bin (Alm) PARTO PAWIRO

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan warna abu-abu dengan list hijau muda nomor rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896.
- 1 (Satu) buah STNK Kendaraan R2 dengan Plat Nomer Polisi AB 4354 MX dengan atasnama YUDI NURAHMAD Alamat: Nogomudo I/90 Gowok RT 04 RW 02, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor Rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896 warna abu-abu.

### DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG BERHAK YAITU SAKSI MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO

#### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2021 No. 25/Pid.B/2021/PN Wno. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Alias SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) buah jaket rans warna biru muda merk levis ukuran XL.
- 1 (Satu) pasang sepatu warna abu-abu merk converse allstar ukuran 10 tidak disertai tali.
- 1 (Satu) buah celana panjang merk levis warna biru dongker.
- 1 (Satu) buah kaos supreme warna hitam dengan gambar cewek berkacamata.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda kombinasi putih.
- 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk converse chuck taylor ukuran 9 ½ beserta kaos kaki.
- 1 (satu) buah jaket dua sisi warna hitam dan biru dongker lengan kanan kiri sobek.
- 1 (satu) buah celana jeans merk levis.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan My trip my adventure.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk ouzel.
- 1 (satu) pasang sandal merk Sparta warna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah handuk warna biru bertuliskan louis vuitton.
- 1 (satu) buah masker scuba warna merah marun.
- 1 (satu) buah helm warna putih merk com.
- 2 (dua) buah spion dalam keadaan patah.
- 1 (Satu) buah ember hijau merk 316 (tiga enam belas) anti pecah.
- 1 (Satu) buah ember hitam bertuliskan bak karet anti pecah merk "SJP" (Surya Jaya Plasindo).

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah detergen merk DAIA dalam keadaan satu detergen terbuka.
- 1 (satu) buah resi bukti setor tunai dengan Nomor record 6963 Bank BNI sebesar Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota Penggantian Decal / List sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dari Sdr. Dika.
- 1 (satu) buah resi pengiriman CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (satu) buah resi pengiriman Speaker Simbadda dengan resi 140340114231920 dengan pengirim LUTFHI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDIHARYONO alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (Satu) buah resi pengiriman Monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (Satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang speaker simbadda dengan nomor resi 140340114231920.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820.
- 1 (satu) buah pisau sangkur/bayonet dengan ujung pisau patah berikut sarungnya warna hitam bergaris merah.

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Al Muqminun yang beralamat di Dsn. Karangsari, Ds. Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Kingston berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Kalisuru, Patuk,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul dan perempatan PJR Patuk pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk VGen berisi salinan rekaman CCTV yang terpassang di Masjid Al Ma'wa yang beralamat di Dsn. Waduk, Ds. Salam, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah SPM Suzuki Smash warna hitam AB-4610-NF.
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih & merah imei 1 : 353128093368134 imei 2: 3531280935181434.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 7A warna hitam imei 1 : 868679044199166 imei 2 : 868679046699163;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Wartono Bin (Alm) Parto Pawiro;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan warna abu-abu dengan list hijau muda nomor rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896.
- 1 (Satu) buah STNK Kendaraan R2 dengan Plat Nomer Polisi AB 4354 MX dengan atasnama YUDI NURAHMAD Alamat: Nogomudo I/90 Gowok RT 04 RW 02, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor Rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896 warna abu-abu;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Wonosari Nomor 25/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 15 Juni 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2021/PN Wno tanggal 21 Juni 2021, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2021 dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2021/PN Wno tanggal 22 Juni 2021 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 28 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasehat Hukumnya terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) dengan relaasnya tanggal 22 Juni 2021 dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya dengan Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 29 Juni 2021, dan Kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) dengan relaasnya tanggal 28 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya tertanggal 25 Juni 2021 Penuntut Umum mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim *judex factie* sebagaimana termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 25/Pid.B/2021/PN Wno, tanggal 15 Juni 2021 telah menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Als SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dan di dalam amar putusannya menyatakan terhadap status barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX beserta STNK-nya **Dirampas Untuk Kepentingan Negara**, bahwa terhadap hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut;
2. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX beserta STNK-nya adalah milik dari saksi MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO yang mana kesaksiannya juga telah didengarkan dipersidangan, yang mana pokoknya saksi SATRIO tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tindak pidana *Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Mati* yang dilakukan oleh Terdakwa **MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Als SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN** dengan saksi **DIKA LAKSMANANDA Bin (Alm) SULISTYO** (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) tersebut. Terlebih, saksi SATRIO tidak mengetahui jika niat dari Para Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya tersebut adalah akan dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, karena pada saat itu saksi **DIKA LAKSMANANDA Bin (Alm) SULISTYO** (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) hanya menyampaikan meminjam/bertukar sepeda motor tersebut dengan alasan akan dipakai oleh saksi DIKA LAKSMANANDA untuk pacaran, dikarenakan kendaraan milik saksi DIKA LAKSMANANDA yaitu Kawasaki KLX bagian selebor belakang tidak dapat menahan cipratan dari ban. Sehingga dengan niat baik, saksi SATRIO meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada saksi **DIKA LAKSMANANDA Bin (Alm) SULISTYO** (*Terdakwa dalam berkas terpisah*). Kemudian terhadap perbuatan saksi SATRIO dalam menutup *list* sepeda motor miliknya tersebut dengan *list stiker (decal)* diganti menjadi list warna abu-abu hitam hijau muda adalah dilakukan setelah

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pasca) kejadian tersebut, dan hal itu dilakukan justru karena saksi SATRIO tidak mau terlibat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Sehingga tidak ada sama sekali kesengajaan yang dimiliki oleh saksi SATRIO untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, justru tindakan yang dilakukan oleh saksi SATRIO semata-mata dilakukan dengan dasar iktikad baik;

3. Bahwa dengan demikian, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim *Judex Factie* sebagaimana termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 25/Pid.B/2021/PN Wno, tanggal 15 Juni 2021 tersebut, khusus terhadap penentuan Status Barang Bukti, dengan dasar pertimbangan dan alasan sebagaimana termuat di dalam beberapa Putusan Pengadilan sebagai berikut :

- *Bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 261/Pid.B/2011/PN.BKN tanggal 03 Januari 2012 serta memori banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, sehingga untuk hal tersebut perlu diperbaiki dan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;*
- *Bahwa terhdap status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan dirampas untuk Negara dengan alasan/pertimbangan bahwa di persidangan tidak terdapat fakta yang membuktikan barang bukti tersebut dalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan sebaliknya dapat menerima dan menyetujui alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena dari pengakuan Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang membenarkan bahwa mobil yang dipakai pada saat penangkapan di*  
*Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYY*



TJP adalah mobil pinjaman, dan pengakuan mana diperkuat oleh tambahan surat bukti yang diajukan Penuntut Umum ditingkat banding sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga terbukti **bahwa barang bukti mobil tersebut adalah milik pihak ketiga yang dipinjam oleh terdakwa yaitu milik saudara WLS;**

- Bahwa selain itu dari jumlah barang bukti jenis shabu-shabu yang bersihanya hanya 0,4 gram, **mobil pinjaman/kendaraan yang dipakai oleh terdakwa tanpa diketahui oleh pemiliknya untuk melakukan kejahatan, adalah tidak dapat dikategorikan sebagai alat atau sarana yang digunakan dan berhubungan langsung, juga bukan hasil dalam tindak pidana narkotika** sebagaimana dimaksud dari Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah adil dan layak apabila barang bukti mobil/kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- Adapun alasan hakim dalam pertimbangannya mengembalikan barang bukti milik pihak ketiga berupa kendaraan tersebut adalah dikarenakan kendaraan tersebut milik pihak ketiga yang beriktikad baik, yang mana barang milik pihak ketiga tersebut saat dipergunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak ketiga tersebut;
- Hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus memperhatikan tentang asas iktikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana;
- Prof. R. Subekti, S.H. merumuskan iktikad baik dengan pengertian sebagai berikut : **"Iktikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan";**



- Selain itu, Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” menyebutkan : “biasanya yang disebut **orang yang paling berhak menerima barang bukti adalah Pemilik yang sebenarnya**”;
- Terlebih pula dijelaskan, tentang status barang bukti dapat dipahami **bahwa prinsip perampasan barang bukti, baik menurut KUHAP maupun KUHP harus mempunyai relevansi sedemikian rupa dengan kesalahan, sebagaimana asas yang dikenal di dalam hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan)** atau setidaknya barang bukti tersebut karena sifatnya adalah barang terlarang;

4. Bahwa saksi SATRIO di dalam persidangan juga sudah secara langsung memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pemeriksa perkara, agar sepeda motornya tersebut dapat kembali kepadanya;

5. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka amar putusan hakim *judex factie* sebagaimana termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 25/Pid.B/2021/PN Wno, tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya perlu diperbaiki khusus mengenai penetapan status barang bukti dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, korban, serta keadilan masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan selanjutnya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Als SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN** sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 18 Mei 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Als SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 365 ayat

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK





(2) ke-1, ke-2 jo. Pasal 365 ayat (3) jo. Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket rans warna biru muda merk levis ukuran XL.
- 1 (Satu) pasang sepatu warna abu-abu merk converse allstar ukuran 10 tidak disertai tali.
  - 1 (Satu) buah celana panjang merk levis warna biru dongker.
- 1 (Satu) buah kaos supreme warna hitam dengan gambar cewek berkacamata.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda kombinasi putih.
- 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk converse chuck taylor ukuran 9 ½ beserta kaos kaki.
- 1 (satu) buah jaket dua sisi warna hitam dan biru dongker lengan kanan kiri sobek.
  - 1 (satu) buah celana jeans merk levis.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan My trip my adventure.
  - 1 (satu) buah topi warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk ouzel.
- 1 (satu) pasang sandal merk Sparta warna hitam dan merah.
  - 1 (satu) buah handuk warna biru bertuliskan louis vuiton.
  - 1 (satu) buah masker scuba warna merah marun.
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk com.
  - 2 (dua) buah spion dalam keadaan patah.
  - 1 (Satu) buah ember hijau merk 316 (tiga enam belas) anti pecah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah ember hitam bertuliskan bak karet anti pecah merk "SJP" (Surya Jaya Plasindo).
- 2 (Dua) buah detergen merk DAIA dalam keadaan satu detergen terbuka.
- 1 (satu) buah resi bukti setor tunai dengan Nomor record 6963 Bank BNI sebesar Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota Penggantian Decal / List sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dari Sdr. Dika.
- 1 (satu) buah resi pengiriman CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (satu) buah resi pengiriman Speaker Simbadda dengan resi 140340114231920 dengan pengirim LUTFHI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDIHARYONO alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (Satu) buah resi pengiriman Monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (Satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang speaker simbadda dengan nomor resi 140340114231920.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820.
- 1 (satu) buah pisau sangkur/bayonet dengan ujung pisau patah berikut sarungnya warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Al Muqminun yang beralamat di Dsn. Karangsari, Ds. Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Kingston berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Kalisuru, Patuk,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYY



Gunungkidul dan perempatan PJR Patuk pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk VGen berisi salinan rekaman CCTV yang terpassang di Masjid Al Ma'wa yang beralamat di Dsn. Waduk, Ds. Salam, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah SPM Suzuki Smash warna hitam AB-4610-NF.
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih & merah imei 1 : 353128093368134 imei 2: 3531280935181434.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 7A warna hitam imei 1 : 868679044199166 imei 2 : 868679046699163.

**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN MELALUI SAKSI WARTONO**

**Bin (Alm) PARTO PAWIRO**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan warna abu-abu dengan list hijau muda nomor rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896.
- 1 (Satu) buah STNK Kendaraan R2 dengan Plat Nomer Polisi AB 4354 MX dengan atasnama YUDI NURAHMAD Alamat: Nogomudo I/90 Gowok RT 04 RW 02, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor Rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896 warna abu-abu.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG BERHAK YAITU SAKSI MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa untuk memori banding selengkapny dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya tertanggal Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 1 Juli 2021 mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa disebutkan fakta-fakta hukum menurut Majelis Hakim dalam putusan *judex factie* Tingkat Pertama halaman 80 yang menyatakan:

- “..... Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN dengan Saksi DIKA pergi dari kontrakan saksi DIKA di daerah Berbah sekira pukul 22.00 WIB dengan alasan kepada saksi Oki dan saksi Luthfi untuk menagih hutang kepada seserang di daerah Babarsari dengan menggunakan SPM roda 2(dua) Yamaha Nmax milik saksi Satrio, akan tetapi kami berdua pergi ke daerah Badran rumahnya saksi Deni. Sesampai di rumah saksi Deni Terdakwa dan terdakwa Dika Minum minuman merk Iceland 1 (satu) botol”;
  - Bahwa atas fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim diatas tidak sesuai dengan fakta persidangan. Fakta yang muncul dalam persidangan adalah bahwa terdakwa arif diajak oleh saksi Dika menuju ke rumah Saksi Deni yang berada di daerah Badran. Atas ajakan tersebut terdakwa tidak bisa menolaknya karena saksi Dika selain teman terdakwa juga merupakan pemilik usaha dimana terdakwa bekerja. dan sesampai di rumah saksi Deni di daerah Badran, saksi Dika dan saksi Deni berinisiatif untuk minum minuman keras, dan membelinya dengan cara patungan dengan saksi Deni, kemudian saksi Dika dan Saksi Deni minum minuman tersebut, dan terdakwa baru ikut minum setelah diajak oleh saksi Dika, kemudian baru terdakwa ikut minuman keras setelah diajak oleh saksi Dika. Bahwa pengakuan tersebut dibenarkan oleh saksi Deni, Saksi Dika maupun Terdakwa;
  - “..... Terdakwa mempunyai inisiatif untuk melakukan tindakan pencurian dengan mengajak terdakwa Dika, beralasan dengan saksi Deni akan pergi untuk menagih hutang ke seseorang di daerah Babarsari. Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan terdakwa Dika pergi meninggalkan rumah saksi Deni untuk melakukan tindakan cari uang dengan cara mencuri”.
  - Bahwa dalam keterangan terdakwa, serta saksi Dika bahwa yang merencanakan untuk menagih hutang ke daerah
- Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



Babarsari adalah saksi Dika, namun sebelumnya saksi Dika mengajak ke rumah saksi Deni untuk meminjam bayonet. Namun rencana untuk menagih hutang gagal, karena tidak ketemu dengan orang yang dicari, kemudian karena gagal menagih hutang tersebut munculah ide untuk mencari uang dijalan hingga sampai bertemu dengan korban di derah jalan wonosari;

- Bahwa dari penjelasan terdakwa maupun saksi tersebut terungkap bahwa inisiatif mencari sasaran dijalan bukan pada saat dari kontrakan namun muncul setelah gagal menagih hutang dan inisiatif tersebut bukan hanya dari terdakwa namun juga saksi Deni;

- “..... setelah itu tanpa bicara terdakwa langsung melakukan penusukan berulang kali yang terdakwa tidak ingat berapa kali....”

- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabaikan keterangan saksi Dika maupun terdakwa yang dalam kesaksiannya pada saat bertemu korban kemudian mememmetnya, terdakwa turun dari motor dan meminta barang yang dibawa oleh korban, namun karena korban melawan, maka terdakwa mengeluarkan bayonet, dan mulai memaksa meminta barang bawaan yang dibawa korban, dan karena berlawanan tersebut terdakwa akan akhirnya melakukan penusukan;

#### **1. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *judex factie* Tingkat Pertama**

- Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 100, Majelis Hakim mendalilkan : “..... karena penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana melihat dari berbagai aspek, aspek sosiologis, kriminologi, antropologi, dan budaya. setiap tindak pidana memiliki karakter yang berbeda satu sama lain, begitu pula suatu daerah juga mempengaruhi berat ringannya suatu pembedanaan (melihat budaya yang berlaku pada suatu daerah tidak sama), sehingga walaupun perbuatan yang sama dengan jenis dakwaan yang sama pula belum tentu akan dijatuhi pidana dengan hukum yang sama dari suatu tindak pidana satu sama

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYY





lainnya. Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan “....penjatuhan pidana adalah suatu “nilai rasa” yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan nurani dan intuisinya, sehingga dalam perkara Aquo dalam perkara *a quo* di banding dengan kasus John Refra alias John Key tidaklah bisa disamakan, karena tindakan pidana yang dilakukan oleh Jhon Refra atau Jhon Key pada daerah lain yang memiliki culture atau budaya yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa....”;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut sangatlah tidak berlandasan hukum dan tidak tepat, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sangat kontrakditif, dimana pada paragraph awal majelis hakim mendasarkan pada aspek sosiologis, krimimologi, antrpologi dan budaya namun dalam penjatuhan pidana hanya berdasar ‘Nilai rasa’ sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 100 tersebut;
  - Bahwa apabila majelis hakim mendasarkan penjatuhan pidana berdasarkan pada “nilai rasa”, nurani dan intuisi dari majelis hakim, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, karena penjatuhan pidana menjadi sesuai kemauan dan insting hakim. selayaknya penjatuhan pidana berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan majelis hakim menerapkan aspek sosiologis, kriminolog, antorpologi, budaya seerta psikologi sehingga penjatuhan pidana menjadi objektif;
  - Dalam perkara A quo, jika dibandingkan dengan perkara Jhon refra alias Jhon key sangatlah berbeda latar belakangnya, jika dilihat dari aspek kondisi social masyarakat serta budaya dapat kita lihat jika kondisi social budaya daerah tersebut sangat tinggi tingkat kriminalitasnya sehingga ketika ada kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa korban maka pelaku sangat pantas apabila diberi hukuman maksimal. Selain itu latar belakang John Refra alias Jhon key dan fakta hukum yang ada menjadikan layak apabila dijatuhi hukuman maksimal. Justru di kota-besar seperti Jakarta yang seharusnya kasus pembunuhan di Hukum lebih tinggi karena
- Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



untuk mencegah terjadi kasus pembunuhan lagi. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta memiliki tingkat Kriminalitas yang tinggi di bandingkan dengan kota-kota lain seperti Yogyakarta sehingga hukuman Pembunuhan di Jakarta harusnya dihukum lebih berat dibandingkan didaerah-daerah yang tingkat kriminalitasnya lebih rendah;

- Bahwa kita ketahui bersama John Refra alias John Key adalah Preman yang memiliki nama Besar di Indonesia, namanya sudah ditakuti maupun di ketahui di kalangan masyarakat dengan sederet kasus kriminal yang sudah pernah dilakukan, banyak juga beredar di media mengenai kekerasan yang di lakukan oleh John Refra alias John Key. Seperti kasus pembunuhan Pada tahun 2012 John Refra alias John Key terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dan di jatuhi hukuman 12 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan 14 tahun **dengan alasan peringan adalah bersikap sopan di persidangan** (berita Kompas.com, 27/12/2012, Pukul. 14:57 WIB), John Refra alias John Key bebas bersyarat pada tahun 2019. Pada tahun 2020 John Refra alias John Key melakukan tindak pidana pembunuhan lagi dalam perkara pidana pasal 340 KUHP hanya dituntut 18 ( delapan belas) tahun penjara dan diputus bersalah dan dikenai pidana 15 (lima belas) tahun penjara (berita Kompas.com, 20 Mei 2021, jam 16.37 WIB) dan dalam putusan tersebut secara nyata terbukti bahwa John Refra alias John Key melakukan pembunuhan secara bersama sama dengan anak buahnya;

- Bahwa John Refra alias John Key adalah seorah tokoh preman yang sudah melakukan pembunuhan berencana 2 (dua) kali bahkan dia adalah seorang Residivis (pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama) hanya di hukum 15 tahun penjara, sedangkan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN hanyalah anak biasa yang masih berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, belum pernah melakukan kejahatan apapun, merupakan anak tunggal/anak satu-satunya, kooperatif dan sopan di dalam persidangan, harapan kedua orangtua serta masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga **Putusan**

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK



**20 Tahun** penjara yang di putus oleh Putusan *judex factie* Tingkat Pertama sangat-sangat memberatkan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN;

- Bahwa dari putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sangat jelas majelis hakim mendasarkan pada “nilai rasa’ yang merupakan subjektifitas hakim, sehingga mengesampingkan fakta fakta hukum yaang muncul dalam persidangan, serta kehilangan nilai objektifas dalam melihat perkara;

- Bahwa dari perbedaan tersebut, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan hal yang sudah di jelaskan di atas sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang akan diberikan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim Putusan Judex Factie Tingkat pertama pada halaman 101: “....Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah atas dasar pengaruh minuman keras, dalam hal ini secara umum atau sebagai pengetahuan umum [*notoir feiten*] minuman keras tidak membawa dampak positif terhadap psikologis seseorang, dengan pengetahuan umum tersebut terdakwa tetap meminum minuman keras sehingga memberikan keberanian untuk melakukan tindakan yang diinginkan, sehingga pengaruh minuman keras alam melakukan tindak pidana bukanlah suatu hal yang meringankan perbuatan terdakwa, justru menjadikan hal tersebut sebagai nilai pemberat dari perilaku terdakwa..”;

- Bahwa Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dan tidak setuju dengan alasan yang di kemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama. Bahwa majelis hakim tidak melihat fakta fakta yang muncul dalam

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



persidangan, fakta di persidangan membuktikan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN minum-minuman keras bukan karena kemauan sendiri melainkan di ajak oleh Saksi DIKA LAKSAMANANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi PRATAMA DENI SATYA di rumah Saksi PRATAMA DENI SATYA. Dan Saksi DIKA LAKSAMANANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah juga merupakan pemilik usaha dimana Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN bekerja, sehingga Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN tidak berani/sungkan untuk menolak ajakan dan terpaksa Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN ikut minum-minuman keras bersama Saksi DIKA LAKSAMANA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi PRATAMA DENI SATYA;

- Bahwa majelis hakim hanya melihat terdakwa minum minuman keras, namun tidak melihat latar belakang mengapa terdakwa ikut minum minuman keras, karena fakta persidangan bahwa terdakwa ikut minum karena tekanan psikologis dimana yang mengajak minum adalah pemilik usaha dimana terdakwa bekerja dan tempat minum minuman keras yaitu di daerah Badran adalah daerah yang dikenal sebagai daerah preman;
- Bahwa dalam kisah mengenai minuman keras (khamr), Nabi Muhammad SAW menyatakan khamr (miras) adalah ummul khaba 'its (induk dari segala kejahatan) sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar, barang siapa meminumnya, dia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya." (HR ath-Thabrani);
- Bahwa Bahaya miras juga telah diingatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW Utsman bin Affan. *Diriwayatkan*, suatu ketika Utsman sedang menyampaikan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK



khutbah kemudian berpesan, Waspadalah terhadap miras karena sesungguhnya miras merupakan induk segala perbuatan keji. Sungguh, pernah terjadi pada seorang pria saleh sebelum kalian dari kalangan ahli ibadah. Dia rajin beribadah ke masjid. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang perempuan nakal. Perempuan tersebut memerintahkan kepada pembantunya agar mempersilakan lelaki tersebut masuk ke dalam rumah. Kemudian pintunya dikunci rapat-rapat. Di sisi perempuan tersebut terdapat miras dan seorang bayi. **Kemudian perempuan tadi berkata,** *"kamu tidak bisa keluar dari rumah ini sebelum engkau memilih minum segelas arak ini atau engkau berzina denganku, atau engkau membunuh bayi ini". Jika kamu tidak mau, maka saya akan berteriak dan saya katakan bahwa kamu ini memasuki rumahku. Siapa yang akan percaya kepadamu?"* **Lelaki tersebut menjawab,** *"Saya tidak mau melakukan perbuatan keji (berzina) atau pun membunuh jiwa seseorang."* Akhirnya dia minum segelas miras. **Demi Allah, dia menjadi mabuk sehingga dia pun berbuat zina dengan perempuan tersebut dan membunuh si bayi;**

- Bahwa mengenai minuman keras juga dijelaskan dalam beberapa penelitian yang menunjukkan banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penganiayaan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perlukaunya, maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal (pada kasus-kasu tertentu bahkan membunuh). (Ditulis oleh Raskita Mardatila Polihi, Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol, *dipublikasikan dalam jurnal Lex Crime Vol. VI/No. 2/Mart-Apr/2007 diakses pada tanggal 17 Juni 2021*).





- Bahwa menurut Wisnu dalam tulisan Harjanti Setyo Rini, menghubungkan alkohol dengan kriminalitas dalam 4 (empat) cara, yaitu:

- a. Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah *inhibisi* yang normalnya ada sehingga seseorang bertingkah laku tidak seperti biasanya;
- b. Tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman beralkohol;
- c. Minum alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku criminal;
- d. Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum; (Ditulis oleh Harjanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pada Pencandu Alkohol, diakses dari Artikel\_10503088.pdf pada tanggal 17 Juni 2021).

- Bahwa akibat Terdakwa minum-minuman keras menyebabkan perilaku yang tidak seperti biasanya sehingga Terdakwa melakukan '*pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban*', dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang benar-benar karena terpengaruh minuman keras dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, minum-minuman keras memang bisa menjadi pemberat bagi seseorang yang melakukan tindak pidana **dengan catatan** minum-minuman keras tersebut berdasarkan kemauan sendiri atau sengaja ingin minum-minuman supaya mabuk dan menjadi lebih berani. Tetapi apabila minum-minuman keras bukan karena kemauan sendiri dan bukan berkeinginan untuk



mabuk jelas itu tidak bisa di jadikan sebagai pemberat dalam memutuskan sanksi Pidana;

- Bahwa Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN aalah tindakan yang tidak direncanakan dan merupakan reaksi dari dperlawanan yang dilakukan korban, karena pada awalnya tujuan dari Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN adalah merebut tas dan dompet yang dibawa oleh korban, serta pada saat kejadian kondisi Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN masih dalam pengaruh minuman keras yang diminum sebelumnya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN melakukan tindak pidana *'pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban'* dengan tidak direncanakan dan didahului dengan minum-minuman keras tetapi bukan kemauannya sendiri yang menyebabkan ketidak stabilan emosial mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan hal yang sudah di jelaskan di atas sebagai salah satu dasar sebagai peringatan hukuman untuk Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN;

- Bahwa dalam pertimbanganya pada halaman 101, majelis hakim mendalilkan "... berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemata majelis, terdakwa tidak menderita gangguan kejiwaan....";

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut hanya dalam lingkup yang sempit dan tidak melihat tekanan psikologis terdakwa sebelum melakukan tindakan pidana yang menyebabkan meninaggalnya seseorang. Bahwa fakta dalam persidangan, sebelum menagih hutang bersama saksi Dika Laksamananda, terdakwa diajak berkunjung ke rumah saksi deni di daerah Badran yang dikenal sebagai daerah

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYY



hitam/preman dan dirumah tersebut terdakwa diajak untuk ikut minum minuman keras, seagaimana keterangan saksi Dika laksmananda dan saksi Deni dipersidangan;

- Bahwa dalam kondisi seperti itu, terdakwa tidak punya pilihan lain selain mengikuti ajakan minum minuman keras dari saksi, mengingat terdakwa bekerja pada saksi Dika laksmananda, dan berada pada lingkungan yang terbiasa minum minuman keras.
- Bahwa pertimbangan hakim pada paragraph terakhir dihalaman 101 menjelaskan : “.....menurut Sutherland kejahatan ditimbulkan karena factor Individualisme, Ekonomi dan Politik [principle of criminology, Edwin h sutherland & Donald R Cressy, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, 1973, Hal 129].Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengaruh ekonomi, kebutuhan ekonomi akibat adanya kebutuhan materi dalam kegiatan game online mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa pertimbangan hakim tersebut terlalu premature dan tidak rasional, apabila hanya mendasarkan perbuatan criminal hanya berdasarkan kebutuhan ekonomi, karena masih banyak alasan lain bagi seseorang dalam melakukan tindakan pidana. seseorang yang akan meminjam hutang kemudian disebut sebagai orang yang tidak mampu, padahal banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang meminjam hutang kepada Koleganya maupun kepada bank. Apakah kemudian pengusaha tersebut bisa dibilang kekurangan ekonomi, seharusnya parameter menilai factor ekonomi seseorang bukan dilihat dari dia berhutang atau tidak.

Bahwa dalam perkara A quo, perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak semata mata adanya kebutuhan ekonomi, namun juga harus dilihat secara menyeluruh kronologis kejadian sebagaimana yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa pada faktanya Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN melakukan ‘pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban’ bukan kemauan sendiri

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



melainkan di pengaruhi oleh minum-minuman keras yang pada waktu itu Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN diajak minum-minuman oleh Saksi DIKA LAKSAMANA (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi PRATAMA DENI SATYA di rumah Saksi PRATAMA DENI SATYA daerah Badran Yogyakarta;

Bahwa Saksi DIKA LAKSAMANA (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi PRATAMA DENI SATYA adalah sama-sama orang Badran, Bahwa Kampung Badran Yogyakarta sampai saat ini masih terkenal dengan kampung preman (lampiran 1). (*berita online Djawanews.com, 11 Desember 2020, diakses 22 Juni 2021*).

Bahwa dengan demikian perilaku kejahatan yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN bukan karena factor Ekonomi melainkan Faktor Lingkungan, karena Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN salah pergaulan dan berada dalam lingkungan yang salah yang disebabkan posisi terdakwa yang kebetulan bekerja pada seseorang yang ternyata tinggal di daerah hitam/preman hingga membuat dirinya terjerumus mengikuti teman-temannya;

Bahwa mengenai Teori factor lingkungan merupakan factor yang dapat mempengaruhi kejahatan, maka dijelaskan oleh Separovic (Weda, 1996:76) yang mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

- 1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
- 2) Faktor situasi, seperti situasi konflik, **faktor tempat** dan waktu.

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK



ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar. (*Made Darma Weda, 1996. Kriminologi. PT Raja Grafindo. Jakarta*);

Bahwa dengan demikian Kejahatan yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN adalah bukan karena factor Ekonomi melainkan Faktor Lingkungan disekitarnya, karena Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN salah dalam bergaul, sehingga melakukan kekhilafan. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan hal yang sudah di jelaskan di atas sebagai salah hal yang peringankan untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN;

- Mengenai pertimbangan majeis hakim pada halaman 106 alas an pemberat dari perbuatan terdakwa yaitu bahwa “.... Perbuatan Terdakwa meninggalkan nestapa bagi keluarga korban, mengingat korban adalah pencari nafkah atas kehidupan orang tuanya.” Bahwa Pertimbangan hakim sangatlah mengada-ada.

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana keterangan Saksi WARTONO Bin Alm PARTO PAWIRO selaku Kakak Kandung dari Korban SUGIYANTO didepan majelis hakim mengatakan “Korban SUGIYANTO lahir dari pasangan Bpk Alm PARTO PAWIRO dan Ibu Alm NGADILAH, Korban SUGIYANTO pernah berkeluarga dengan Sdr SAMINEM namun sekitar umur pernikahan 9 (Sembilan) tahun dan tidak memiliki anak mereka memutuskan untuk bercerai...” dan keterangan ini menegaskan penjelasan saksi WARTONO dalam keterangan dalam BAP serta pertimbangan majelis hakim pada halaman 45.

Bahwa dari kesaksian WARTONO Bin Alm PARTO PAWIRO selaku Kakak Kandung Korban SUGIYANTO, membuktikan bahwa Korban SUGIYANTO sudah tidak memiliki orang tua

*Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK*





dan tidak memiliki istri serta tidak memiliki anak, sehingga alasan Pemberat yang yang dituangkan dalam Putusan *Judex factie* Tingkat Pertama sangatlah tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai fakta yang ada.

- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 110 menyatakan bahwa ‘...mengeliminir atau meniadakan kedudukan pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP....’, sehingga perbuatan terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN dan terdakwa Dika laksmananda adalah sejajar, namun faktanya hukuman yang diterima oleh terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN dan terdakwa Dika Laksmananda tidak sama, sehingga menunjukan ketidakadilan bagi terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN

- Bahwa seharusnya apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN dan terdakwa Dika Laksmananda derajatnya sama, seharusnya hukuman yang diterima juga sama.

### III. PENUTUP

Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, kami berkeyakinan majelis hakim tidak tepat dalam menjatuhkan pidana 20 tahun penjara terhadap terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN. Hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis hakim tidak melihat kronologis perkara A quo secara utuh serta fakta fakta yang terungkap dalam persidngan dan dan hanya mendasarkan atas berkas dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setidaknya ada beberapa fakta yang terungkap dalam sidang adalah :

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN bukanlah inisiator untuk minum minuman keras, fakta yang muncul dalam persidangan menunjukan bahwa saksi Deni dan saksi Dika lah

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK



yang menjadi inisiator minum minuman keras dan fakta ini dibenarkan oleh saksi Deni dan saksi Dika didepan persidangan

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN semula hanya diajak oleh saksi Dika untuk menagih hutang di daerah Babarsari. Terhadap fakta ini dibenarkan oleh saksi Dika;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN bukan lah yang meminjam senjata bayonet yang digunakan untuk menusuk korban. Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Dika dan Saksi Deni didepan persidangan;
- Bahwa inisiatif untuk mencari korban dijalanan bukanlah dari terdakwa dan bukan pada saat akan berangkat dari kontrakan saksi Dika. Inisiatif tersebut muncul setelah saksi Dika dan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN gagal menagih hutang di daerah Babarsari. Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Dika didepan persidangan;
- Bahwa dalam pertimbangannya hakim mendasarkan pada “nilai rasa” dan intuisinya sebagaimana dijelaskan pada halaman 100, menunjukkan subjetifas hakim yang juga tidak mendasarkan pada fakta hukum yang muncul dalam persidangan sehingga akan merugikan terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN.

2. Bahwa dalam pertimbangannya hakim mendasarkan pada “nilai rasa” dan intuisinya sebagaimana dijelaskan pada halaman 100, menunjukkan subjektifas hakim yang juga tidak mendasarkan pada fakta hukum yang muncul dalam persidangan, sehingga merugikan terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN;

3. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 110, majelis hakim mengelimir atau meniadakan pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP, sehingga seharusnya hukuman yang diterima oleh terdakwa setidaknya tidaknya sama dengan terdakwa Dika laksmananda;

*Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK*



4. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim membedakan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO als SUPRENG bin BOWO AGUS SETIAWAN dengan terpidana Jhon Refra alias John Key berdasarkan latar belakang budaya dan sosiologis, sehingga menjadikan lamanya hukuman yang berbeda. Bahwa seharusnya juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa dalam perkara A quo dan perkara terpidana John Refra alias John Key sama-sama menimbulkan korban jiwa, bahkan terpidana merencanakan perbuatannya, sementara dalam perkara A quo, terdakwa tidak merencanakan dari awal.

Atas semua keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Banding ini, maka patut apabila Terdakwa/Pemohon Banding dan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding, memohon keadilan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq. Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksaan perkara ini, dengan berkeyakinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkenan memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara a quo;
2. Membatalkan atau Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Wno tanggal 15 Juni 2021 pada Pengadilan Negeri Wonosari;
3. Memberikan hukuman ringan ringannya kepada terdakwa.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) dan ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Wonosari nomor : 25/Pid.B/2021/PN Wno. Tanggal 15

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YK



Juni 2021 berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sepanjang mengenai terbuktinya terdakwa melanggar pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan dibawah ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan status sebagian barang bukti sehingga harus diperbaiki dan diubah seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari perkara a quo khususnya berupa : 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan warna abu-abu dengan list hijau muda nomor rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896 beserta STNK nya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dirampas untuk kepentingan Negara karena barang bukti tersebut bukanlah alat kejahatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan pinjaman dari saski Muhammad Romadhon Panji Satrio, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tnggi barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Romadhon Panji Satrio;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan sekedar status barang bukti tersebut maka menguatkan putusan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 25/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki ditingkat banding sekedar mengenai status barang bukti sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 365 ayat (4) KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Wonosari Nomor : 25/Pid.B/2021/PN. Wno. Tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengubah sebagian status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ARIEF WIBOWO Alias SUPRENG Bin BOWO AGUS SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
    - Menetapkan barang bukti berupa;
      - 1 (Satu) buah jaket rans warna biru muda merk levis ukuran XL.
      - 1 (Satu) pasang sepatu warna abu-abu merk converse allstar ukuran 10 tidak disertai tali.
      - 1 (Satu) buah celana panjang merk levis warna biru dongker.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaos supreme warna hitam dengan gambar cewek berkacamata.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda kombinasi putih.
- 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk converse chuck taylor ukuran 9 ½ beserta kaos kaki.
- 1 (satu) buah jaket dua sisi warna hitam dan biru dongker lengan kanan kiri sobek.
- 1 (satu) buah celana jeans merk levis.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan My trip my adventure.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk ouzel.
- 1 (satu) pasang sandal merk Sparta warna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah handuk warna biru bertuliskan louis vuiton.
- 1 (satu) buah masker scuba warna merah marun.
- 1 (satu) buah helm warna putih merk com.
- 2 (dua) buah spion dalam keadaan patah.
- 1 (Satu) buah ember hijau merk 316 (tiga enam belas) anti pecah.
- 1 (Satu) buah ember hitam bertuliskan bak karet anti pecah merk "SJP" (Surya Jaya Plasindo).
- 2 (Dua) buah detergen merk DAIA dalam keadaan satu detergen terbuka.
- 1 (satu) buah resi bukti setor tunai dengan Nomor record 6963 Bank BNI sebesar Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota Penggantian Decal / List sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dari Sdr. Dika.
- 1 (satu) buah resi pengiriman CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (satu) buah resi pengiriman Speaker Simbadda dengan resi 140340114231920 dengan pengirim LUTFHI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDIHARYONO alamat Cibeuying Kidul, Bandung.

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah resi pengiriman Monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020 dengan pengirim Sdr. LUTHFI FAIZAL dengan penerima Sdr. BUDI HARYONO dengan alamat Cibeuying Kidul, Bandung.
- 1 (Satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang monitor Samsung dengan nomor resi 140340114230020.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang speaker simbadda dengan nomor resi 140340114231920.
- 1 (satu) buah surat pernyataan penolakan asuransi dan atau packing kayu dengan barang CPU Komputer dengan nomor resi 140340114232820.
- 1 (satu) buah pisau sangkur/bayonet dengan ujung pisau patah berikut sarungnya warna hitam bergaris merah.

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Al Muqminun yang beralamat di Dsn. Karangsari, Ds. Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Kingston berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di Kalisuru, Patuk, Gunungkidul dan perempatan PJR Patuk pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk VGen berisi salinan rekaman CCTV yang terpassang di Masjid Al Ma'wa yang beralamat di Dsn. Waduk, Ds. Salam, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah SPM Suzuki Smash warna hitam AB-4610-NF.
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih & merah imei 1 : 353128093368134 imei 2: 3531280935181434.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 7A warna hitam imei 1 : 868679044199166 imei 2 : 868679046699163;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Wartono Bin (Alm) Parto Pawiro;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N-Max dengan Plat Nomor Polisi AB 4354 MX dengan warna abu-abu dengan list hijau muda nomor rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896.
- 1 (Satu) buah STNK Kendaraan R2 dengan Plat Nomer Polisi AB 4354 MX dengan atasnama YUDI NURAHMAD Alamat: Nogomudo I/90 Gowok RT 04 RW 02, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor Rangka : MH3SG3190JK208543 dan Nomor Mesin : G3E4E0954896 warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Pemiliknya MUHAMMAD ROMADHON PANJI SATRIO;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal, 19 Agustus 2021, oleh kami ZAENAL FATONI, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi ROSIDIN, S.H., dan YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota, dibantu BAYU KUNCORO, S.H. Selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ROSIDIN, S.H.,

ZAENAL FATONI, S.H.

ttd.

YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT YYK



ttd.

BAYU KUNCORO, S.H.